

BAB II

PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS BERSTATUS SEBAGAI BADAN HUKUM

2.1 Pengertian Persekutuan Perdata Notaris

Persekutuan perdata adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, biasanya dalam bentuk usaha atau kegiatan ekonomi. Menurut Chindir Ali, persekutuan perdata dipahami sebagai

"suatu kesepakatan di mana dua orang atau lebih berjanji untuk menyertakan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan tujuan untuk membagi hasil (manfaat) yang diperoleh dari perjanjian tersebut."

Persekutuan Perdata terjemahan dari istilah *burgerlijk maatschap* (private partnership) dalam bahasa Belanda. Dalam sistem hukum common law, konsep ini dikenal sebagai *partnership*, sementara dalam hukum Islam disebut *sharikah* atau *shirkah*.¹³

Dalam hukum perdata, terdapat perbedaan antara perserikatan perdata dan persekutuan perdata, di antaranya:

¹³ Ridwan Khairandy, 2013, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press : Yogyakarta, hlm. 26.

Tabel 1 : Perbedaan Persekutuan Perdata dengan Perserikatan Perdata

ASPEK	Perserikatan Perdata	Persekutuan Perdata
Definisi	Persekutuan perdata adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang bersatu untuk tujuan bersama, yang melibatkan kerjasama dalam hal kepemilikan harta atau pelaksanaan kegiatan tertentu.	Perserikatan perdata adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, tetapi lebih menekankan pada penyatuan kekayaan untuk satu tujuan tertentu.
Tujuan	Tidak semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan atau laba tetapi lebih kepada tujuan kemanfaatan bersama	Bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama
Jenis Hubungan	Hubungan antar anggota bersifat lebih formal dan sering kali berfokus pada kegiatan non-komersial atau sosial.	Hubungan antar anggota biasanya berbentuk kerjasama yang lebih fleksibel dan bisa melibatkan usaha bisnis.

Tanggung Jawab	Tanggung jawab anggota lebih terbatas tergantung pada kesepakatan dan perjanjian dalam perserikatan tersebut.	Semua anggota bertanggung jawab secara pribadi dan penuh terhadap utang atau kewajiban persekutuan.
Kepemilikan Aset	Aset milik bersama atau perserikatan untuk tujuan tertentu dan pembagian aset ditentukan oleh perjanjian.	Aset dimiliki bersama oleh anggota dan dibagi sesuai kesepakatan.
Contoh	Yayasan, perkumpulan, atau organisasi sosial lainnya.	Perseroan komanditer (CV), usaha bersama.
Status Hukum	Suatu badan usaha termasuk dalam hukum perdata umum	Suatu Badan Usaha yang termasuk berstatus Hukum Contoh:Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, dsb.

Persekutuan perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah suatu bentuk badan usaha yang memiliki tujuan utama bukanlah sebuah badan hukum, melainkan sebuah badan usaha yang terdiri dari dua atau

lebih pihak yang sepakat untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan tujuan untuk membagi keuntungan.

Perbedaan utama antara persekutuan perdata dan badan hukum terletak pada statusnya sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang terpisah dari anggotanya, dan memiliki hak serta kewajiban yang dapat bertindak atas namanya sendiri, seperti halnya sebuah perusahaan perseroan terbatas (PT) atau yayasan. Sedangkan persekutuan perdata tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang terpisah dari para anggotanya, yang berarti bahwa para anggota atau peserta persekutuan perdata tetap bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban dan utang yang muncul dalam kegiatan persekutuan tersebut. Persekutuan perdata lebih bersifat pada hubungan kerjasama antara pihak-pihak yang bersifat pribadi dan tidak membentuk entitas hukum terpisah. Masing-masing anggota persekutuan perdata bertanggung jawab secara pribadi dan bersama-sama untuk seluruh kegiatan usaha yang dijalankan, serta kewajiban yang timbul dari usaha tersebut. Tidak seperti badan hukum, di mana tanggung jawab terbatas pada entitas itu sendiri, dalam persekutuan perdata, tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas.

Namun, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik, notaris memiliki kewajiban untuk bersikap mandiri dalam menjalankan tugasnya.

Sementara Profesi Jabatan Notaris merupakan badan hukum karena dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris memiliki kedudukan yang independen dan bertanggung jawab secara hukum. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menyaksikan dan mencatatkan perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi juga bertanggung jawab atas keabsahan dan keotentikan dokumen yang dibuatnya. Sebagai badan hukum, notaris memiliki kedudukan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan serta tanggung jawab hukum atas tindakan-tindakannya, baik dalam melayani masyarakat maupun dalam menjalankan profesinya.

Kemandirian ini merupakan salah satu prinsip yang harus dijaga oleh setiap notaris dalam setiap aspek pekerjaannya, baik dalam membuat akta, memberikan nasihat hukum, ataupun dalam menjalankan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan fungsi notaris. Prinsip kemandirian ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan adil, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang bisa mengarah pada konflik kepentingan. Kemandirian ini tidak hanya berlaku dalam hal pemberian layanan kepada klien, tetapi juga dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan validitas dan keabsahan dokumen yang dibuat. Dengan kata lain, notaris harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembuatan akta atau perjanjian hukum tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, pihak ketiga, atau pihak yang memiliki hubungan tertentu dengan para pihak dalam persekutuan perdata.

Pembagian keuntungan yang diperoleh dari perjanjian tersebut diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1618 KUHPerdata. Menurut Habib Adjie, inbreng dalam konteks persekutuan perdata notaris merujuk pada kontribusi yang dilakukan oleh para sekutu untuk kepentingan dan manfaat bersama dalam operasional kantor persekutuan tersebut.¹⁴ Keuntungan dalam persekutuan perdata tidak boleh dinikmati oleh satu sekutu saja, melainkan harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian. Pembagian keuntungan ini umumnya didasarkan pada besarnya kontribusi atau inbreng yang diberikan oleh masing-masing sekutu.¹⁵ Dalam pembentukan persekutuan perdata notaris, inbreng juga melibatkan kontribusi dari setiap sekutu, yaitu para notaris yang tergabung dalam persekutuan tersebut, yang dapat berupa barang-barang seperti sarana kantor, termasuk komputer, meja, lemari, dan sejenisnya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan para notaris terhadap inbreng dalam persekutuan perdata notaris seragam, yakni berupa penyertaan barang-barang operasional kantor atau sarana penunjang lainnya ke dalam persekutuan.¹⁶ Pasal ini mengatur mengenai elemen-elemen yang membentuk persekutuan perdata, yaitu adanya suatu kesepakatan kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak diwajibkan untuk memberikan kontribusi tertentu dalam persekutuan (inbreng), bermaksud untuk membagi keuntungan bersama dari terbentuknya persekutuan perdata notaris tersebut. Pada maaschaap bagi notaris sesuai Pasal 20 ayat (1)

¹⁴ Chindir Ali, 2011, Badan Hukum, Alumni : Bandung, hml. 133

¹⁵ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.19.

¹⁶ Habib Adjie, Penafsiran Tematik, Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.157.

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang persekutuan perdata notaris adalah persekutuan perdata

“Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya”

Selain itu, keberadaan persekutuan perdata Notaris ini akan memunculkan kekhawatiran akan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama Notaris teman sekutu dalam persekutuan tersebut. Persaingan yang dimaksud dapat berupa upaya untuk memperoleh klien atau meningkatkan tarif jasa. Notaris yang membentuk persekutuan perdata akan menyusun sebuah perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dibuat tersebut kemudian akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang menyusunnya. Hal ini berarti, meskipun disepakati secara pribadi oleh para pihak, perjanjian tersebut tetap memiliki kedudukan yang sah dan berlaku seperti hukum yang mengatur kewajiban dan hak para pihak dalam persekutuan tersebut. Kerahasiaan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan antara Notaris dan klien, yang merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan profesi notaris. Dalam prakteknya, Notaris harus mampu membedakan mana informasi yang boleh disampaikan kepada pihak lain dan mana yang wajib dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, meskipun Notaris bekerja dalam sebuah persekutuan perdata, setiap informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta harus tetap dijaga dengan ketat. Tidak ada seorang pun, baik di luar maupun di dalam persekutuan, yang boleh

mengetahui atau mengakses informasi tersebut tanpa izin yang sah, kecuali dalam kondisi yang diatur oleh undang-undang.

Dalam konteks persekutuan perdata notaris, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan semakin penting karena setiap anggota persekutuan mungkin memiliki akses terhadap dokumen dan data yang sangat pribadi dan sensitif. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai aksesibilitas informasi di antara para anggota persekutuan, serta kewajiban untuk menjaga agar informasi tersebut tidak disalahgunakan atau dibocorkan. Pengaturan internal mengenai bagaimana informasi dijaga dan disimpan harus diterapkan dengan ketat, termasuk penggunaan sistem keamanan yang memadai seperti enkripsi data pada komputer dan pengawasan terhadap pegawai yang memiliki akses terhadap dokumen-dokumen penting. Meskipun dalam prakteknya terdapat kemungkinan bahwa antar Notaris sejawat akan saling mengetahui beberapa informasi mengenai klien mereka, hal ini tidak berarti bahwa informasi tersebut dapat dengan bebas dibagikan antar sesama sejawat tanpa persetujuan yang jelas. Bahkan dalam sebuah persekutuan perdata notaris, di mana mereka bekerja dalam satu kantor dan berbagi fasilitas yang sama, informasi yang bersifat pribadi dan terkait dengan akta yang dibuat tetap harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Setiap sekutu dalam persekutuan tersebut memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kerahasiaan, dan mereka tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari pihak yang berkepentingan, kecuali jika diharuskan oleh hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa unsur yang membentuk persekutuan perdata Notaris, antara lain:¹⁷

1. Kesepakatan kerjasama di antara para Notaris
2. Pelaksanaan tugas masing-masing sebagai Notaris
3. Penyertaan seluruh kebutuhan
4. Untuk mendirikan, mengelola, serta bergabung
5. Dalam sebuah kantor yang dijalankan bersama.

Namun dalam praktik, persekutuan perdata Notaris diterapkan sebagai bentuk kerjasama di mana dua atau lebih Notaris bersama-sama menyewa satu gedung untuk digunakan sebagai kantor bersama. Pembagian ruang dalam gedung tersebut dilakukan dengan cara memberikan setiap Notaris ruangnya masing-masing, yang berfungsi sebagai kantor pribadi masing-masing di dalam persekutuan perdata ini. Penataan ruang seperti ini bertujuan agar para Notaris dapat menjalankan tugas-tugas mereka secara mandiri namun tetap dalam satu lingkungan kerja yang saling terhubung. Konsep ini memberikan fleksibilitas bagi masing-masing Notaris untuk bekerja dengan ruang yang cukup, namun tetap menjaga kesatuan dalam hal administrasi dan pengelolaan.¹⁸ Klien yang datang ke persekutuan perdata Notaris akan diarahkan untuk bertemu dengan salah satu Notaris yang tergabung dalam persekutuan tersebut, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian awal yang telah disepakati bersama. Tanggung jawab penuh

¹⁷ Ina Zakina, 2016, Karakteristik dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 18

¹⁸ Ermin Marikha, 2016, Pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Mengenai Persekutuan Perdata Notaris di Solo Raya, Tesis

terhadap klien yang bersangkutan berada pada Notaris yang melayani, sebagai pejabat Notaris yang menjalankan tugasnya, bukan sebagai bagian dari persekutuan perdata Notaris. Tanggung jawab yang diemban oleh Notaris ini terkait dengan jabatan resmi Notarisnya, meskipun ia merupakan bagian dari persekutuan perdata Notaris yang terpisah secara struktural. Artinya, meskipun para Notaris bekerja dalam sebuah persekutuan perdata, mereka tetap bertindak sebagai Notaris yang memiliki kewajiban untuk bertindak dengan jujur, teliti, independen, dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat¹⁹. Oleh karena itu, Notaris harus senantiasa meng-upgrade pengetahuan dan keterampilan agar tetap dapat memberikan layanan yang terbaik dan sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Meskipun seorang Notaris bekerja dalam persekutuan perdata, ia tetap memegang tanggung jawab penuh atas tugas dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Independensi, ketelitian, dan integritas adalah kunci utama dalam menjalankan profesi ini dengan baik. Persekutuan perdata dapat memberikan dukungan, namun setiap Notaris harus tetap bertindak profesional dan menjaga prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.2 Merangkap Jabatan Bagi Notaris

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewajiban untuk bersikap, eliti, dan independen tanpa memihak pada salah satu pihak, serta harus selalu mengutamakan kepentingan semua pihak yang terlibat

¹⁹ Kartika Ratri, 2011, Konstruksi Perserikatan Perdata Notaris, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 66.

dalam proses hukum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris dituntut untuk selalu menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam melaksanakan profesinya. Salah satu tanggung jawab utama seorang Notaris adalah memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang Notaris diwajibkan untuk senantiasa mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan jabatan tersebut. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris yang berlaku. Tidak hanya itu, seorang Notaris juga harus memenuhi seluruh ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban yang ada, serta memperhatikan dengan seksama segala larangan yang telah ditetapkan dalam UUJN tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris harus mematuhi berbagai aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), salah satunya yang mengatur tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Pasal 17 ayat (1) UUJN secara jelas mengatur berbagai larangan yang harus diperhatikan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Beberapa larangan yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Notaris dilarang menjalankan tugasnya di luar wilayah jabatannya. Wilayah jabatan merupakan area geografis yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan seorang Notaris tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar wilayah tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa seorang

Notaris tetap berada dalam kerangka kewenangan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Notaris tidak diperbolehkan untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Jika seorang Notaris harus meninggalkan wilayah jabatannya dalam jangka waktu yang lama, maka ia harus memberikan alasan yang valid dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Notaris tidak boleh merangkap sebagai pegawai negeri. Hal ini mengingat posisi seorang Notaris yang harus independen dan tidak dipengaruhi oleh struktur birokrasi pemerintahan.
4. Notaris juga dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Jabatan sebagai pejabat negara memiliki tanggung jawab yang besar dan bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan apabila seseorang merangkap jabatan sebagai Notaris.
5. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai advokat. Advokat dan Notaris memiliki peran yang berbeda dalam sistem hukum, dan keduanya memiliki kewajiban serta tanggung jawab yang terpisah. Larangan merangkap jabatan ini bertujuan agar seorang Notaris dapat fokus pada tugasnya sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memastikan tidak terjadi benturan kepentingan antara profesi Notaris dan profesi advokat.
6. Notaris juga dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta.

7. Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukannya. Jabatan-jabatan tersebut memerlukan perhatian dan fokus penuh agar tidak terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan tanah atau lelang.
8. Notaris juga tidak boleh menjadi Notaris Pengganti.
9. Notaris tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Adanya pengaturan yang jelas mengenai larangan-larangan tersebut juga memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar mereka tidak dirugikan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Sebagai contoh, larangan merangkap jabatan sebagai advokat atau pegawai negeri akan membantu menghindari situasi di mana seorang Notaris dapat dipengaruhi oleh kepentingan lain dalam menjalankan tugasnya.²⁰ Larangan mengenai rangkap jabatan Notaris sangat berkaitan dengan spesialisasi profesi yang mengharuskan seorang Notaris untuk tetap profesional, salah satunya dengan fokus pada satu profesi yang telah dipilihnya. Selain itu, larangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menjaga independensi serta netralitas Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris harus bersikap objektif dan tidak boleh merangkap jabatan

²⁰ Pratis Widyalestari, "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm. 3

sebagai advokat, kuasa hukum, pegawai swasta, atau jabatan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

Akibat hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan. Sebagai mana diketahui, akta yang dibuat oleh Notaris pada umumnya dianggap sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Jika notaris yang merangkap jabatan membuat akta yang berkaitan dengan profesi yang dijalannya, maka hal ini bisa menjadi masalah serius. Sebagai contoh, apabila Notaris tersebut juga menjabat sebagai advokat atau memiliki jabatan lainnya yang memiliki kepentingan dalam perkara yang sedang ditangani, maka pembuatan akta oleh Notaris tersebut bisa menimbulkan konflik kepentingan yang sangat besar. Hal ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian yang dibuat dalam akta tersebut. apabila akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan ternyata menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan klaim atas keabsahan akta tersebut. Mereka bisa berargumen bahwa akta tersebut dibuat dalam kondisi tidak independen, dan oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan. Apabila hal ini terus dibiarkan tanpa adanya aturan yang jelas, maka dampaknya tidak hanya akan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, tetapi juga merusak citra profesi Notaris itu sendiri. Masyarakat mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, karena adanya ketidakpastian

mengenai keabsahan dan independensinya.²¹ Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk segera menetapkan aturan yang tegas mengenai larangan rangkap jabatan bagi Notaris, guna menciptakan kepastian hukum dan menjaga integritas profesi Notaris.

Jika seorang Notaris menjalankan rangkap jabatan dengan profesi atau pekerjaan yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), maka Notaris tersebut akan menghadapi sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sanksi-sanksi yang dapat diterima meliputi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau bahkan pemberhentian secara tidak hormat.²²

Untuk menegakkan sanksi administratif terhadap Notaris, Majelis Pengawas berperan sebagai pengawas yang mengambil langkah-langkah pencegahan, serta memastikan kepatuhan dalam penerapan sanksi yang bersifat tegas. Selain itu, Majelis Pengawas juga bertugas untuk memastikan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat lima jenis sanksi administratif yang diterapkan yaitu:

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pemberhentian Sementara
4. Pemberhentian Dengan Hormat
5. Pemberhentian Tidak Hormat

²¹ Darusman, Yoyon Mulyana. (2016), "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." ADIL: Jurnal Hukum 7.1 : hlm 36-56

²² Ruslan, (2013), Peranan dan fungsi majelis pengawas wilayah terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 No.5, hlm.3

Selain sanksi administratif, terdapat pula sanksi perdata yang berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Sanksi ini berlaku apabila akta autentik yang dibuat oleh Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum.²³ Sanksi perdata dikenakan atas kesalahan yang disebabkan oleh wanprestasi atau tindakan yang melanggar hukum. Sanksi tersebut dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, dan dapat diterapkan kepada Notaris berdasarkan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang tidak sah atau tidak memiliki kekuatan pembuktian yang seharusnya.²⁴

Pengawasan terhadap Notaris yang melanggar ketentuan Undang -Undang Jabatan Notaris, terutama yang terkait dengan rangkap jabatan sebagai advokat, dapat dilaksanakan jika ada pengaduan dari masyarakat. Pengaduan ini bisa disampaikan secara lisan, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah untuk penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Namun, apabila notaris yang terlibat dalam pendirian persekutuan komanditer tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang batasan kewenangan ini, maka akan muncul kebingungan yang merugikan pihak yang terkait.

²³ Herlina Ernawati Napitupulu. (2017) ,”Peran Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris di Wilayah Sumatera Utara”. Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 74

²⁴ Artha Uly Tambunan, (2020), Rangkap Jabatan Notaris, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.3 No.1, hlm.3

Selain itu, pengaduan juga bisa diajukan secara formal kepada Majelis Pengawas Daerah dengan disertai bukti yang cukup, seperti akta yang dibuat oleh Notaris pada saat menjalankan rangkap jabatan sebagai advokat. seperti halnya dalam pembahasan tesis ini, di wilayah Jawa Timur di Di Kota Sidoarjo terdapat suami istri yang berprofesi sebagai seorang Notaris berinisial (suaminya) JFB dan (istrinya), MFB. Mereka membentuk sebuah kantor bersama yang menyediakan jasa notaris kepada masyarakat. Namun, di balik kebersamaan mereka dalam menjalankan profesi notaris, terdapat sebuah masalah hukum yang cukup serius terkait dengan peraturan yang berlaku, terutama mengenai larangan rangkap jabatan.

JFB (suami) adalah seorang Notaris yang dikenal memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Ia sudah berpraktik sebagai Notaris selama lebih dari sepuluh tahun, melayani berbagai kebutuhan hukum masyarakat, mulai dari pembuatan akta perjanjian hingga akta tanah dan warisan. Karirnya berjalan lancar dan mendapat banyak kepercayaan dari klien-kliennya. Untuk itu, ia memutuskan untuk membangun sebuah kantor bersama yang dikelola dengan (istrinya), MFB, yang juga seorang Notaris. MFB (istri) sendiri sudah memulai karirnya sebagai Notaris beberapa tahun setelah JFB (suami), dan keduanya akhirnya membuka sebuah kantor bersama untuk saling mendukung dalam menjalankan profesi tersebut.

Namun, ada satu hal yang belum banyak diketahui oleh orang-orang di sekitar mereka, yaitu bahwa (istri) MFB juga seakan-akan merangkap jabatan sebagai advokat atau pengacara. Keputusan (istri) MFB untuk menjadi advokat

datang beberapa tahun setelah ia mulai menjadi Notaris. Sebagai seorang advokat, MFB (istri) mulai menangani berbagai kasus hukum, termasuk perkara-perkara yang memiliki kaitan dengan akta yang sering disusun oleh dirinya sendiri sebagai Notaris. Seiring berjalannya waktu, (istri) MFB semakin sibuk dengan peran ganda yang ia jalankan, baik sebagai Notaris di kantor bersama dengan suaminya maupun sebagai pengacara di luar kantornya.

Jika terbukti bahwa Notaris tersebut melakukan rangkap jabatan yang dilarang, maka Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris Daerah dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa peringatan, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian secara permanen, tergantung pada tingkat pelanggaran. Berdasarkan Pasal 18 Permenkumham RI Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Serta Berdasarkan Pasal 11 Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Namun, apabila seorang notaris terlibat dalam mendirikan persekutuan komanditer tanpa batasan yang jelas dalam peraturan yang ada, maka hal ini bisa membuka celah bagi pelanggaran etika dan profesionalisme. Oleh karena itu, peraturan yang ada perlu diperbaharui agar ada kejelasan mengenai batas kewenangan notaris, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih terarah dan profesional. Pemerintah sebaiknya memberikan panduan yang lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab notaris dalam hal pendirian

persekutuan perdata agar tidak terjadi konflik kepentingan dan pelanggaran yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua Notaris mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

2.3 Manfaat Persekutuan Perdata Bagi Notaris

Pendirian persekutuan perdata juga dapat dilakukan melalui notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa "Notaris dapat melaksanakan tugasnya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan tugasnya. " Namun, persekutuan perdata yang bertujuan untuk mencari keuntungan bertentangan dengan kewajiban notaris. Seorang notaris berkewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris. Dengan demikian, notaris diangkat untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, dan jabatan notaris merupakan jabatan pengabdian yang harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat serta negara.²⁵

Notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan sikap profesional yang berlandaskan pada nilai-nilai moral yang tinggi serta selalu berpegang pada

²⁵ Zimry Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachman Budiono dan Lutfi Effendi, (2016) Persekutuan Perdata menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, .

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, notaris juga diharuskan untuk mengutamakan kepatuhan terhadap kode etik profesi, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kode etik ini berperan penting sebagai rambu-rambu yang harus dihormati oleh setiap notaris dalam setiap keputusan dan tindakannya. Seiring dengan itu, seorang notaris harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam perilaku profesinya yang mencakup berbagai unsur penting, seperti integritas moral yang kuat dan keteguhan dalam menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya. Kejujuran intelektual, yang mencakup kejujuran terhadap klien dan diri sendiri, menjadi salah satu pilar utama dalam profesi ini. Hal ini berarti bahwa seorang notaris harus mampu menghindari segala bentuk manipulasi informasi atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain, serta menjaga kredibilitasnya sebagai pejabat umum yang diamanatkan oleh masyarakat. Selain itu, seorang notaris juga harus menyadari batas-batas kewenangannya. Tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya berdasarkan pertimbangan finansial atau keuntungan pribadi. Sebagai seorang profesional, notaris diharapkan untuk tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi lebih kepada pelayanan yang adil sesuai hukum yang berlaku. Dalam setiap langkah yang diambil, notaris harus memiliki sikap yang bijaksana dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambilnya, baik untuk klien maupun untuk kepentingan masyarakat.

Tidak hanya itu, seorang notaris juga harus memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

profesi notaris yang harus selalu berpegang pada prinsip keterbukaan, namun dengan tetap menjaga privasi yang bersifat pribadi atau sensitif. Notaris yang profesional tidak hanya bertindak sebagai fasilitator dalam pembuatan akta, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan keadilan dalam setiap dokumen yang dikeluarkan.

Manfaat dari persekutuan perdata antara notaris antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam persekutuan perdata, setiap notaris dapat membawa keahlian yang berbeda-beda dalam bidang hukum perdata. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan notaris dengan keahlian yang berbeda dapat bekerja dalam satu kantor bersama. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih komprehensif dan maksimal kepada klien.
2. Dalam persekutuan perdata, notaris dapat berbagi fasilitas dan sumber daya, seperti gedung dan pegawai. Penggunaan bersama ini membuat biaya operasional kantor menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masing-masing pihak yang terlibat.
3. Notaris yang terlibat dalam persekutuan perdata tetap bisa memperoleh pendapatan dari fungsi-fungsi tambahan seperti arbiter (wasit), kurator, pengurus, fungsionaris organisasi profesi, anggota komisi, atau pengajar. Namun, pendapatan dari kegiatan ini adalah hak pribadi masing-masing notaris dan tidak termasuk dalam pembagian hasil persekutuan kecuali diatur secara khusus dalam perjanjian.

4. Dalam persekutuan perdata, setiap notaris tetap bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akta yang ia buat. Tanggung jawab ini tidak dapat dipindahkan kepada rekan sejawat dalam persekutuan, menjadikan mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas profesinya.
5. Persekutuan perdata juga membuka kesempatan bagi notaris muda untuk bekerja bersama notaris senior. Ini memberikan kesempatan bagi notaris yang lebih muda untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan hukum mereka, yang akan membentuk generasi notaris yang lebih matang dan berpengalaman di masa depan.
6. Persekutuan perdata bagi notaris yang diatur dalam Pasal 20 UUJN-P sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan profesi notaris itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1618 KUHPperdata,²⁶ persekutuan perdata ini didirikan atas dasar perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk memasukkan modal dan berusaha bersama dengan tujuan mencari keuntungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa persekutuan ini berbasis pada kerjasama profesional yang jelas dan terstruktur.
7. Dengan adanya persekutuan perdata, potensi untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat di antara notaris bisa lebih terkontrol. Kolaborasi antar notaris dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi praktik hukum yang berkualitas, mengurangi kecenderungan untuk terjadinya praktik yang merugikan pihak lain dalam menjalankan profesi.

²⁶ Foni, Winner Sitorus dan Hasbir Perangin, *Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Riau Law Journal, Vol. 2, No. 1 Mei 2018

8. Adanya persekutuan ini memungkinkan para notaris untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada klien, tetapi juga meningkatkan standar profesionalisme notaris itu sendiri, sehingga mereka dapat lebih efektif menghadapi tantangan hukum

Menurut Habib Adjie, inbreng yang dimaksudkan dalam persekutuan perdata notaris adalah untuk kepentingan dan manfaat bersama para sekutu dalam operasional kantor bersama persekutuan tersebut.²⁷

Keuntungan yang diperoleh pada persekutuan perdata notaris adalah hanya sebatas penggunaan gedung dan fasilitas secara bersama-sama, sehingga menghemat biaya. Namun hal tersebut tergantung pada kesepakatan notaris-notaris yang bersangkutan, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik dan sumpah jabatan notaris. Dalam konteks ini, persekutuan perdata notaris memungkinkan notaris-notaris untuk berbagi biaya operasional, seperti sewa gedung, listrik, air, serta biaya lainnya yang terkait dengan fasilitas yang digunakan bersama. Ini tentu saja sangat menguntungkan, terutama bagi notaris yang baru memulai praktiknya atau yang ingin mengurangi beban finansial. Dengan berbagi biaya, mereka dapat lebih fokus pada pengembangan profesinya tanpa harus terbebani dengan biaya operasional yang tinggi.

Tujuan dari pembentukan persekutuan perdata ini adalah untuk menjalankan suatu usaha di mana setiap anggota memiliki kontribusi dalam bentuk barang

²⁷ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik, Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.157.

modal yang dimasukkan ke dalam persekutuan tersebut. Pada dasarnya, persekutuan ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara para anggotanya. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di mana operasional suatu persekutuan perdata dapat berdampak negatif bagi salah satu atau beberapa anggota, terutama jika terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kenyataan yang sering terjadi adalah bahwa salah satu anggota persekutuan mungkin merasa dirugikan karena tindakan anggota lain yang tidak sesuai dengan tujuan bersama. Tindakan yang dimaksud bisa berupa pengelolaan barang modal yang tidak transparan, pembagian keuntungan yang tidak adil, atau bahkan pengambilan keputusan yang merugikan anggota lain tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. Ketidaksetaraan dalam pembagian hasil usaha juga sering menjadi masalah dalam persekutuan, apalagi jika modal yang dimasukkan oleh masing-masing anggota berbeda. Sebagai contoh, seorang anggota yang memasukkan modal lebih besar mungkin merasa bahwa bagiannya dalam keuntungan harus lebih besar dibandingkan anggota yang memasukkan modal lebih kecil. Dalam kasus yang lebih parah, salah satu anggota persekutuan bisa merasa dirugikan akibat tindakan anggota lain yang bersifat curang atau tidak jujur. Misalnya, jika ada anggota yang menggunakan barang modal untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan anggota lain atau mengelola usaha dengan cara yang merugikan persekutuan secara keseluruhan. Tindakan seperti ini tentu saja bisa menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi anggota yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini terjadi, penting bagi setiap anggota untuk memiliki komitmen

yang jelas dalam menjalankan persekutuan sesuai dengan tujuan dan kesepakatan yang telah dibuat.²⁸

Dalam persekutuan perdata notaris, kontribusi yang dimasukkan oleh para sekutu dapat berupa baik tenaga kerja maupun modal. Masing-masing sekutu akan menyumbangkan kemampuan dan keterampilan kerja mereka, yang pada dasarnya bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional persekutuan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa kontribusi dalam bentuk fungsi-fungsi tambahan atau peran-peran khusus, seperti menjadi arbiter, curator, pengurus (bewindvoerder), fungsionaris dari organisasi profesi, anggota komisi, atau staf pengajar, tidak akan dimasukkan ke dalam persekutuan perdata. Semua pembayaran atau imbalan yang diterima dari fungsi-fungsi tersebut tetap menjadi hak pribadi masing-masing sekutu dan tidak termasuk dalam bagian persekutuan perdata. Meskipun sekutu mungkin terlibat dalam berbagai kegiatan atau fungsi tambahan di luar persekutuan perdata, hasil atau pembayaran yang diterima dari peran-peran tersebut adalah milik individu sekutu yang bersangkutan, bukan menjadi bagian dari keuntungan atau hasil persekutuan. Fungsi-fungsi tambahan ini, yang dapat mencakup berbagai peran lain di luar persekutuan, harus dilaporkan oleh sekutu kepada teman sekutu lainnya, baik sebelum persekutuan didirikan maupun setelahnya. Dengan demikian, setiap sekutu memiliki kewajiban untuk memberitahukan fungsi apa yang sedang mereka jalankan agar tidak menimbulkan kebingungannya.²⁹

²⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV. Maju Mundur : Bandung, hlm. 67.

²⁹ Pujiyono, 2014, Hukum Perusahaan, CV. Indotama Solo : Surakarta, hlm. 58

Jika ada sekutu yang merasa bahwa beban yang ditanggung dalam menjalankan persekutuan terlalu besar, atau merasa ada ketidakadilan dalam pembagian tugas dan hasil, maka hal ini perlu segera dibicarakan dan diselesaikan dengan cara yang profesional.³⁰ Penyelesaian masalah semacam ini harus dilakukan dengan musyawarah dan mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak. Setiap sekutu harus memahami bahwa kesuksesan persekutuan sangat bergantung pada kerja sama yang baik dan adil. Pembagian tugas yang jelas dan pengaturan tentang kewajiban dan hak masing-masing sekutu harus tercantum dalam perjanjian persekutuan. Perjanjian ini akan menjadi dasar hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kontribusi modal, kerja, dan fungsi-fungsi tambahan yang dijalankan oleh sekutu. Adanya perjanjian yang jelas akan membantu menghindari perselisihan di kemudian hari, terutama jika ada perbedaan pendapat tentang pembagian tugas atau hasil usaha.³¹

Persekutuan perdata harus selalu mencerminkan prinsip *Pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat. Prinsip ini mengatur bahwa setiap perjanjian yang sah secara hukum, termasuk yang dibuat oleh para notaris yang ingin bersekutu, wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mengandung arti bahwa perjanjian yang disusun dan disahkan oleh para notaris tersebut memiliki kedudukan hukum yang setara dengan undang-undang yang berlaku, dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Ketika para pihak sepakat untuk

³⁰ Ina Zakhina, 2016, "Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 3-4

³¹ Ridwan Khairandy, 2013, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press : Yogyakarta, hlm. 26

melakukan persekutuan perdata melalui perjanjian yang sah, mereka terikat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati, sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Prinsip Pacta sunt servanda memberikan jaminan bagi para pihak bahwa perjanjian yang telah dibuat akan memiliki kekuatan hukum dan bisa diandalkan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Sebagai contoh, jika suatu perjanjian persekutuan perdata yang dibuat oleh notaris mengatur pembagian keuntungan dan kerugian antara para pihak, maka hal tersebut harus dipatuhi oleh mereka tanpa bisa diubah secara sepihak, kecuali ada kesepakatan baru yang disepakati oleh semua pihak. Tidak jarang dalam praktiknya terjadi perselisihan antara para pihak dalam persekutuan perdata, terutama ketika salah satu pihak merasa bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak lagi menguntungkan atau bahkan merugikan mereka. Dalam kasus seperti ini, hukum memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau melalui jalur pengadilan jika diperlukan. Proses ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencari solusi yang adil dan seimbang, tanpa harus merusak hubungan bisnis yang telah terjalin. Jika perjanjian yang dibuat oleh notaris tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian atau mencari cara untuk memperbaiki kondisi yang ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak yang ingin membentuk persekutuan perdata untuk selalu memastikan bahwa perjanjian yang mereka buat telah memenuhi

persyaratan hukum yang berlaku. Jadi Notaris terlibat dalam suatu persekutuan perdata, mereka tetap berpegang pada kewajiban untuk bertindak secara jujur, teliti, independen, dan tidak memihak, serta menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam tindakan hukum mereka, seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

